

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002):

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Miriam Budiardjo 2009 Dalam mengadakan penelitian implementasi kebijakan publik terlebih dahulu memahami tentang kebijakan. Pendefinisian mengenai kebijakan diperlukan agar kita dapat menjaga kejelasan pemikiran kita dalam pembahasan selanjutnya. Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.

Menurut Majone dan Wildasky (2002:70) pelaksanaan merupakan evaluasi atau perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan yang menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan Informasi dan Konsistensi Informasi yang disampaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber daya, dalam hal ini meliputi 4 komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang butuh dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khususnya tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, yaitu :

Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan,

1. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
2. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Otonomi sebagai hak (reward, diakui, pengakuan, dilindungi)
2. Otonomi sebagai kewenangan (birokrasi)
3. Otonomi sebagai proses pembelajaran menggunakan modal (Input) yang menuju kondisi ideal sebagai daerah otonom, (Ndraha 2005:148)

Otonom daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja 2002 : 76)

Menurut sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat. Yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan peradilan sosial

Terselenggarakan *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cita – cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Sedarmayanti 2004:10)

Selanjut pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem *birokrasi sistem pemerintahan* . tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. (Widjaja 2002: 76)

Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai dari penyerahan urusan ini adalah antara lain:

1. Menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

2.4 Desa dan Pemerintah Desa

Desa atau sebutan–sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas–batas wilayah, dihuni sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Ini lah yang disebut dengan *self governing community* (Eko 2005:5)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut C.S.T Kansil (2001:58) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dicapai dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, memepertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian, perkebunan, perdagangan, ketertiban, keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintah (Awang,2010:49)

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Siagian (1984:121) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu di perhatikan yaitu :

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber–sumber dan staf dan selanjut menyusun peraturan – peraturan dan prosedur–prosedur tertentu.

2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas sumber – sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal–hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil–hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil–hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas – tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2009 tentang BPK, Kepenghuluan/Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan Kepenghuluan/Desa adalah penyelenggaraan urusan pemeruntah oleh pemerintah kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kepenghuluan adalah penghulu dan perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepenghuluan. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.

2.5 Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK)

Menurut Soekanto (1990;268) fungsi meliputi norma yang dilambangkan dalam posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Maksudnya adalah posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakan peraturan – peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

Menurut Thoha (1990;25) fungsi dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuan yang timbul karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang kepenghuluan pasal 1 Badan permusyawaratan Kepenghuluan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah kepenghuluan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan. Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan kepenghuluan (BPK) Pasal 9 dan 10 menyatakan bahwa anggota BPK merupakan wakil dari penduduk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepenghuluan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Mekanisme dari musyawarah dan mufakat adalah rapat dilaksanakan di kepenghuluan setempat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dan keputusan tertinggi adalah keputusan bermusyawarah.

Selanjut mengenai aspirasi masyarakat yaitu pandangan atau pendapat, pemikiran, perasaan, keinginan, kebutuhan atau harapan masyarakat baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh BPK harus terlebih dahulu ditampung dan disaring untuk dibahas dalam rapat anggota BPK. Hasil pembahasan aspirasi masyarakat merupakan tanggung jawab BPK untuk menindaklanjuti sesuai dengan aspirasi yang diterima. Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti merupakan aspirasi yang bersifat membangun dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan.

Sesuai dengan PP NO 72 Tahun 2005 tentang kepenghuluan pasal 3 BPK berfungsi menetapkan peraturan kepenghuluan bersama penghulu, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1. Menetapkan peraturan kepenghuluan yaitu merumuskan peraturan kepenghuluan, membuat peraturan kepenghuluan bersama pemerintah kepenghuluan dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat kepenghuluan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menerima masukan atau saran dari masyarakat, mencatat semua aspirasi masyarakat, melakukan rapat koordinasi dengan perangkat kepenghuluan dan melaksanakan kepentingan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan dalam menyelenggarakan pembangunan kepenghuluan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

2.6 Masyarakat

Menurut Selo Sumardjan (2004:32) masyarakat adalah orang – orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan sesamanya, maka lingkungan menjadi faktor yang memperengaruhi sikap-sikap, perasaan, perlakuan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dilingkungannya. Misalnya : lingkungan keluarga, para remaja sebaya, lingkungan kerja dan kampus. Dimasing-masing lingkungan itu lah ia akan termasuk sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, ia dapat menyertakan, memainkan sifat dan kehendak anggota kelompoknya bahkan kadang–kadang menciptakan, meminjam, meniru dan memperkenalkan perilaku yang berbeda dalam masyarakat.

2.6.1 Ciri – ciri Masyarakat Desa (Karakteristik)

Dalam buku sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli Sosiologi “Talcot Parsons” menggambarkan masyarakat desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut :

1. Afektifitas ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetian dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
2. Orientasi Kolektif sifat ini merupakan konsekuensi dari afektifitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri tidak suka akan yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
3. Partikularisme pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subjektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. (lawannya Universalisme)
4. Askripsi yaitu hubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan.
5. Kekabaran (*diffuseness*) sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa yang tidak langsung, untuk menunjukan sesuatu. Dari urai tersebut (pendapat Talcot Parsons)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat terlihat pada desa–desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar.

2.7 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk menegetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Dibawah ini beberapapenelitian yang telah dilakukan oleh :

1. Deni Murdani (2008), dengan judul “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Bengkalis. Hasil Penelitian analisis fungsi badan permusyawaratan desa menunjukan bahwa peranan BPD kurang berfungsi
2. Riadi (2008), dengan judul “Analisis Pelaksanaan tugas Pemerintahan desa Panipahan kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian analisis pelaksanaan tugas pemerintahan desa menunjukan bahwa tugas pemerintahan desa kurang terlaksana.
3. Ika Putri Dani (2011), dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Hasil penelitian analisis fungsi badan permusyawaratan desa menunjukan bahwa peranan BPD kurang berfungsi.

2.8 Pandangan Islam

Lembaga legeslatif dalam perspektif Fiqih Siyasa.

Fungsi dan Peranan legaslasi dalam Praktik Sahabat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa Rasulullah Saw, *Ahl Al-Hall Wa al- Aqd* adalah parasahabat, yaitu mereka yang disertai tugas–tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, para pemuka sahabat yang sering beliau ajak bermusyawarah, mereka yang pertama-tama masuk Islam (*al-as>biqun al-awwalu>n*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam dan mereka yang sukses melaksanakan tugas baik kaum ansar maupun kaum muhajirin.

Mereka ini bukanlah pilihan rakyat secara resmi, tetapi lantaran mereka mempunyai pengaruh yang kuat ditengah masyarakat. Karena itu Rasulullah SAW mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas muamalah dan kemaslahatan publik serta meibatkan mereka dalam musyawarah. Umat pun mengikuti dan mempercayainya urusan-urusan mereka pada orang pilihan tersebut. Pada masa *al- khulafa’al-Rasyidin* polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi, golongan *al- hall wa al-’aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Hanya pada masa umar beliau membentuk “*team formatur*” yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah beliau wafat. Maka mereka pun mem-*bai’at* Abu Bakar. Dari peristiwa pengangkatan abu bakar jadi khalifah ini tarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah diantara para tokoh dan wakil umat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2. Yang mengangkat itu adalah para wakil umat dan para tokoh masyarakat jadi sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu.
3. Didalam musyawarah terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
4. Sedapat mungkin di usahakan kesepakatan, dengan tidak menggunakan voting.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah S.W.T tentang bermusyawarah dalam mengambil keputusan :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S, Ali Imran: 159)

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan, maka dapatlah suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Un...
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya t...
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidik...
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang...
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta mi...
N Suska Ria...
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kerangka pemikiran analisis pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan di kepenghuluan teluk mega kecamatan tanah putih.



2.10 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun,2006:33). Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih abstrak,maka agar tercapainya kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan berikut :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.
2. Fungsi adalah suatu bagian dari program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu.
3. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan adalah suatu lembaga yang merupakan pewujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menetapkan adalah Penetapan Peraturan Kependhuluan yang dilakukan Penghulu dan Badan Permusyawaratan Kependhuluan (BPK)
7. Menampung adalah menerima dan mengumpulkan keinginan dan aspirasi masyarakat.
8. Menyalurkan adalah usulan dan saran yang ditampungkan disalurkan dalam bentuk pertimbangan dan ditetapkan menjadi kebijakan/peraturan.

2.11 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batas atau rincian – rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala – gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 : Konsep Operasional

| Referensi | Indikator | Sub Indikator |
|--|--|---|
| Fungsi Badan Permasyarakatan Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2009 | 1. Menetapkan Peraturan Ke penghuluan Bersama Penghulu | <ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan peraturan ke penghuluan b. Membahas rancangan peraturan ke penghuluan c. Membuat peraturan ke penghuluan d. Menetapkan peraturan ke penghuluan bersama penghulu |
| | 2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> a. Mencatat semua aspirasi masyarakat b. Bagaimana menindak lanjuti aspirasi masyarakat c. Bagaimana menetapkan jadwal pelaksanaan aspirasi masyarakat d. Bagaimana mengkoordinasi jadwal pelaksanaan aspirasi masyarakat e. Melakukan rapat koordinasi dengan perangkat ke penghuluan f. Melaksanakan kepentingan masyarakat g. Mengawasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan ke penghuluan h. Melakukan rapat ulang jika pelaksanaan belum terealisasi i. Pelaksanaan dari aspirasi masyarakat. |

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Teluk Mega

2.13 Teknik Pengukuran

Setelah kemukakan konsep – konsep yang bersangkutan dengan penelitaian ini maka penulis menetapkan teknik pengukuran dari Fungsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan(BPK) dan indikatornya. Adapun teknik pengukurannya sebagai berikut:

1. Untuk fungsi BPK di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih ditetapkan ukurannya sebagai berikut

Berperan : Bila semua kriteria indikator fungsi BPK telah terlaksana

Tidak Berperan : Apabila indikator fungsi BPK yang terlaksana

2. Sedangkan untuk ukuran dari indikator fungsi BPK ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menetapkan peraturan Kepenghuluan dikatakan :

Baik : Bila semua item – item penilaian telah terlaksana

Tidak Baik : Bilang 2 dari 3 item penilaian yang terlaksanakan

Sangat Tidak Baik : Bila 1 atau tidak satupun dari item penilaian terlaksanakan

- b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dikatakan:

Baik : Bila semua item – item penilaian telah terlaksana

Tidak Baik : Bilang 2 dari 3 item penilaian yang terlaksanakan

Sangat Tidak Baik : Bila 1 atau tidak satupun dari item penilaian terlaksanakan